


**VALUTA ASING (SHARF)
MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM**



Oleh:

Husnatul Maulidah
NIM : 01110356

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1428 H / 2007 M**

**VALUTA ASING (SHARF)
MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM**


Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Untuk
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai
Gelar Sarjana Syari'ah

Oleh

Husnatul Maulidah
NIM : 01110356

Dibawah Bimbingan



Drs. Zainul Arifin Yusuf, M.Pd

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1428 H / 2007 M**

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul **Valuta Asing (sharf) Menurut Hukum Ekonomi Islam** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 13 April 2007. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Jurusan Muamalah.

Jakarta, 18 April 2007

Dekan Fakultas Syari'ah



Dra. Hj. Umi Khusnul Khotiman, M.Ag

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Dra. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.Ag

Sekretaris Merangkap Anggota



Dra. Muzayyanah, MA

Penguji I




Dra. Hj. Mursidah Tahir, MA

Penguji II



Dra. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.Ag

Pembimbing



Drs. Zainul Arifin Yusuf, M.Pd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah swt, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Valuta Asing (sharf) Menurut Hukum Ekonomi Islam** ini, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, tugas ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Dra. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
2. Drs. Zainul Arifin Yusuf, M.Pd, selaku pembimbing kami, yang telah mengarahkan penulis sehingga tugas ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Dra. Muzayyanah M.A, selaku staff fakultas Syariah yang telah bersedia memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
4. Ayahanda K.H Masduqi Thayyib (almarhum) dan ibunda Hj. Hartini Masduqi, betapa kasih sayang dan doanya senantiasa mengiringi setiap denyut nadi penulis, yang nasehat serta bimbingannya menjadi inspirasi dan spirit pengabdian terbesar dalam hidup penulis. Semoga Allah senantiasa melindungi.

5. Kakak-kakakku, mas aix, ophiex sister, mas imam, atas supportnya yang tak kenal lelah, hingga membuat penulis lebih optimis dalam menyelesaikan skripsi. Ad oeriel, ad irfan yang senyuman dan gelak tawanya sungguh memberikan warna baru dalam hidup penulis. "You are my spirit."
6. Teman-teman terbaik –diol, t and o, yumi- yang selalu menjadi teman bicara.
7. Sahabat-sahabat perkuliahan khususnya angkatan 2001, atas kebersamaan, serta masukan dan dukungannya yang diberikan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Terakhir, babe terima kasih atas pengertian, kesabaran dan kasih sayangnya. (semoga berkah, Amin)

Semoga Allah swt memberikan balasan yang lebih baik atas jasa-jasa yang telah mereka curahkan. Disamping itu, besar kemungkinan dalam skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga masukan dan saran menjadi cukup berarti bagi kesempurnaan tugas-tugas selanjutnya. Semoga bermanfaat.

Jakarta, 27 Rabbiul awal 1428 H
13 April 2007 M

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	i
------------------	---

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Tujuan Penelitian.....	8
	C. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	8
	D. Metode Penelitian.....	9
	E. Sistematika Penulisan	10
BAB II	TINJAUAN UMUM JUAL BELI VALUTA ASING.....	11
	A. Pengertian Uang, Kurs, dan Valuta Asing.....	11
	B. Transaksi dan Mekanisme Jual Beli Valuta Asing	17
	1. Fungsi Valas Sebagai Alat Tukar Bukan Sebagai Barang Komoditi.....	17
	2. Mekanisme Bursa Valuta Asing (Money Changer) Pada Sistem Perekonomian Internasional.....	19
	3. Operasionalisasi dan Transaksi Jual Beli Valas Menurut Hukum Islam.....	22
	C. Permasalahan Di Seputar Valuta Asing, Uang dan Kurs	27

BAB III	TINJAUAN UMUM HUKUM EKONOMI ISLAM.....	31
	A. Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam.....	31
	B. Sumber-sumber Hukum Ekonomi Islam	33
	1. Al-Qur'an.....	34
	2. Hadits	36
	3. Ijma'	37
	4. Qiyas.....	38
	C. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam.....	38
	1. Tauhid	39
	2. Khilafah (Perwakilan)	40
	3. Adalah (Keadilan)	43
BAB IV	ANALISA JUAL BELI VALUTA ASING MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM.....	50
	A. Riba Dalam Hukum Ekonomi Islam.....	50
	B. Hukum Jual Beli Valuta Asing	55
	C. Pendapat Para Ulama Fiqh Tentang Hukum Valuta Asing.....	60
BAB V	PENUTUP	67
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran.....	68
	DAFTAR PUSTAKA.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemikir Barat beranggapan bahwa Islam menghambat kemajuan pembangunan, seolah Islam merupakan agama yang hanya berkaitan dengan masalah ritual, bukan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi serta industri perbankan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian. Kesimpulan yang agak tergesa-gesa ini hampir dapat dipastikan timbul karena kesalah pahaman terhadap Islam.

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.¹

Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syari'ah. Komponen akidah dan akhlak bersifat konstan, keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syari'ah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban ummat.

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) cet.1, h.3

Oleh karena itu, syari'ah Islam sebagai suatu syari'ah yang dibawa oleh Rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syari'ah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal.

Komprehensif berarti syari'ah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dan penciptanya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.

Universal bermakna syari'ah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim.²

Islam banyak berbicara mengenai masalah uang, dan setiap negara memiliki mata uang (valuta) masing-masing, maka Islam juga berbicara valuta asing (*foreign exchange*) yang dikenal dalam Islam dengan istilah *al-sharf*, yaitu menukarkan mata uang tertentu dengan mata uang lain untuk suatu keperluan.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, h.4

Sama halnya yang berlaku di pasar uang, di pasar valuta asing (*foreign exchange*) juga diperdagangkan surat berharga jangka pendek. Akan tetapi tidak seperti di pasar uang, surat berharga yang diperdagangkan tidak dalam mata uang yang sama. Di pasar valas, surat berharga dalam suatu mata uang selalu dipertukarkan dengan surat berharga dalam mata uang lain. Seperti di pasar uang, pasar valuta asing pun unsur waktu kapan transaksi itu ditutup merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan.³

Pasar uang, menunjuk perbandingan antara uang (*currency*) dan *treasury bill*. Uang menyediakan daya beli secara langsung, sedangkan *treasury bill* menyediakan daya beli pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang. Pasar valuta asing berdasarkan unsur waktu, dibedakan antara *spot market* dan *forward market*. *Spot market* untuk pertukaran valuta asing dengan waktu penyerahan dalam dua hari kerja, sedangkan *forward market* untuk penyerahan pada suatu tanggal tertentu di masa mendatang.⁴

Jual beli mata uang asing telah dikenal dalam kajian fiqih klasik dengan istilah *akad al-sharf*. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli itu

³ Adi Warman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet.1, h.132

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *loc.cit.*, h.194

harus memenuhi dua syarat, yaitu mata uang yang berbeda (misal, rupiah dengan dolar) dan dilakukan secara tunai.⁴

Penggunaan penetapan sistem valuta asing atau valas dalam praktek kegiatan ekonomi suatu negara seringkali membawa dampak negatif terhadap negara tersebut. Sebagai contoh adalah apa yang tengah berlangsung di negara Indonesia. Krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia beberapa tahun terakhir ini, salah satu penyebabnya adalah penggunaan sistem valuta asing atau valas yang berpedoman pada sistem *ekonomi non-Islam* atau *ekonomi konvensional*.

Sistem valuta asing atau valas yang sekarang ada dalam perekonomian Internasional adalah :

1. Sistem pendapatan kurs valuta asing atau valas (*forex rate system*)
 - a. Sistem kurs tetap (*fixed rate system*)
 - b. Sistem kurs bebas atau mengambang (*floating rate system*), baik murni (*clean float*) maupun terkendali (*dirty managed float*)
2. Pilihan lalu lintas valuta asing atau valas
 - a. Sistem devisa bebas (*lalu lintas devisa bebas*)
 - b. Sistem pengawasan devisa (*foreign exchange control*)

⁴ Adi Warman A. Karim, *op.cit.*, h. 133

Kedua sistem tersebut adalah dua hal yang berbeda, namun masih memiliki keterkaitan dan permasalahan yang sama. Hal inilah yang menyebabkan pengertiannya sering dirancukan atau dikacaukan oleh yang kurang memahami.

Dari pengertian dua sistem tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu negara dalam mengelola bursa valuta asing atau valas dapat memiliki atau melakukan satu dari empat kemungkinan kombinasi berdasarkan matrik dibawah ini :

Empat macam hubungan antara sistem kurs valas dengan sistem lalu lintas valas		Sistem kurs	
		Bebas	Tetap
Sistem lalu Lintas valas	Bebas	1. Bebas/Bebas	2. Bebas/Tetap
	Tetap	3.Kontrol/Bebas	4.Kontrol/Tetap

Dalam pelaksanaannya di berbagai negara, kombinasi keempat sistem tersebut bervariasi, mulai dari yang sangat bebas, setengah bebas bahkan sampai yang sangat ketat tergantung pada kondisi, kemampuan, dan kemauan masing-masing negara.

Adapun yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sistem pertama, yaitu sistem kurs dan lalu lintas valuta asing atau valas yang sangat bebas. Karena bebasnya sistem yang berlaku di bursa valas Indonesia, maka diibaratkan seperti berlakunya free sex atau seks bebas, maksudnya para

pelaku dapat melakukan apapun dengan valas, sesuai dengan keinginan dan kemampuan tanpa kontrol dari pemerintah.⁶

Diberlakukannya sistem bebas dalam sistem kurs dan lalu lintas valas di Indonesia, menyebabkan Indonesia tetap bergelut dengan krisis ekonomi yang tidak kunjung henti. Dengan sistem yang bebas ini, para spekulan bebas berinteraksi di pasar bursa dan membuat investor asing enggan menanamkan investasinya di Indonesia. Akibatnya, dana investasi yang mestinya menjadi daya pendorong roda ekonomi nasional didalam negeri, kini dilarikan keluar negeri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal.

Beberapa indikator yang menunjukkan masih bermasalahnya sistem moneter Indonesia adalah :

1. Adanya fluktuasi kurs valuta asing atau valas yang sangat tinggi (apresiasi dan depresiasi yang mencapai nilai sekitar 300% s.d 400%)
2. Adanya tingkat inflasi yang tinggi hingga mencapai *hyper inflation* (mendekati 100%), yang juga dapat menjalar ke seluruh wilayah kehidupan ekonomi sampai ke daerah dan melumpuhkan ekonomi rakyat banyak

Diantara akibat langsung dari kebijakan bebas dalam penetapan kurs dan lalu lintas valas adalah, lumpuhnya sektor keuangan dan perbankan (likuidasi bank), sektor industri (perusahaan gulung tikar,

⁶ Hamdy Hady, *Free Sex Dalam Bursa Valas Indonesia*, (Jakarta: Management Expose, 1998), vol.1, h.14

rasionalisasi karyawan), sektor perdagangan menurun (daya serap pasar menurun dan kurangnya suntikan modal), sektor transportasi (perusahaan pailit, suku cadang yang mahal), sektor pariwisata (menurunnya jumlah turis luar yang masuk) yang akhirnya menyebabkan semakin besarnya jumlah angka pengangguran di negara ini.

Seiring dengan semakin banyaknya masalah yang ditimbulkan oleh pemberlakuan sistem kurs bebas dengan lalu lintas valas yang bebas juga, maka kiranya perlu mempertanyakan dan mengkaji ulang seputar persoalan valuta asing atau valas menurut perspektif hukum ekonomi Islam. Ekonomi Islam yang kini mulai marak dikaji dan dikembangkan, dapat dijadikan sebagai sebuah solusi alternatif untuk mengatasi berbagai macam dampak krisis ekonomi yang sedang berlangsung.

Beberapa alasan yang melatar belakangi dan yang menjadi pertimbangan penulis memilih judul diatas adalah sebagai berikut :

1. Masalah jual beli valuta sangat menarik bagi penulis dan relevan dengan bidang studi dan jurusan yang penulis, yaitu jurusan muamalah
2. Mengingat masih banyaknya kaum muslimin yang belum atau kurang memperhatikan masalah pentingnya hukum operasionalisasi valuta asing atau valas menurut perspektif hukum ekonomi Islam sehingga terkadang dan bahkan sering melakukan aktivitas ekonomi tanpa mengacu pada hukum ekonomi Islam

3. Tingkat fluktuasi kurs valuta asing yang sangat tinggi menyebabkan lahirnya para spekulan yang memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, dimana perbuatan ini sangat merugikan orang lain

B. Tujuan Penelitian

Adapun hal-hal yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam bagi penulis terhadap pentingnya pengetahuan tentang jual beli valuta asing atau valas menurut hukum ekonomi Islam
2. Untuk menjelaskan beberapa permasalahan yang mungkin timbul akibat jual beli valuta asing yang tidak berdasarkan hukum ekonomi Islam

C. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

Demi kepentingan analisis dan ketuntasan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian hanya pada persoalan berikut :

1. Tinjauan umum tentang jual beli valuta asing
2. Transaksi dan mekanisme jual beli valuta asing pada sistem perekonomian Internasional

3. Tinjauan jual beli valuta asing atau valas menurut hukum ekonomi Islam

Dari pembatasan masalah tersebut diatas, penulis merumuskannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengertian umum tentang jual beli valuta asing ?
2. Bagaimanakah transaksi dan mekanisme jual beli valuta asing pada sistem perekonomian Internasional ?
3. Bagaimanakah pandangan hukum ekonomi Islam terhadap valuta asing ?

D. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Deskriptif, yaitu pemecahan masalah dilakukan dengan jalan pengumpulan data, penyusunan dan penganalisaan masalah.
2. Library research, yaitu pengumpulan data-data dengan cara membaca dan mengutip karya-karya ilmiah, internet, surat kabar, dan sumber informasi lainnya yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas.

Adapun teknik penulisannya, penulis berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Desertasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

E. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini menjadi lebih sistematis dan mudah difahami, maka penulis menyusunnya menjadi 5 (lima) bab dan setiap babnya terdiri dari sub-sub bab. Secara terperinci, skripsi ini membahas hal-hal sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Jual Beli Valuta Asing, yang meliputi Pengertian Uang, Kurs, dan Valuta Asing (valas), Transaksi dan Mekanisme Jual Beli Valuta Asing, dan Permasalahan di Seputar valuta Asing, Uang dan Kurs.

Bab III Tinjauan Umum Hukum Ekonomi Islam, membahas tentang Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam, Sumber-sumber Hukum Ekonomi Islam, dan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam

Bab IV Analisa Jual Beli Valuta Asing Menurut Hukum Ekonomi Islam, yang mencakup Riba Dalam Hukum Ekonomi Islam, Hukum Jual Beli valuta Asing, dan Pendapat Para Ulama Fiqih tentang Hukum Valuta Asing.

Bab V Penutup, merupakan rangkaian akhir dari penulisan yang berisi Kesimpulan dan Saran yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Valuta asing (valas) adalah mata uang lain yang dimiliki suatu negara dan merupakan benda (barang) yang dapat dijadikan alat tukar (uang). Uang dapat terbuat dari emas, perak, kertas, dan logam. Semuanya merupakan benda yang bisa diindera secara langsung oleh panca indera.
2. Mekanisme bursa valuta asing (money changer) adalah seseorang atau perusahaan yang pekerjaannya mempertukarkan atau menjual belikan mata uang dari satu negara ke mata uang negara lainnya, yang dalam transaksinya dibagi menjadi tiga, yaitu transaksi tunai (spot), transaksi tunggak (forward), dan transaksi barter (swap).
3. Menurut hukum ekonomi Islam praktek jual beli itu diperbolehkan dengan ketentuan memenuhi syarat syar'i. Transaksi yang boleh diberlakukan dalam transaksi valuta asing adalah transaksi spot, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi Internasional. Sedangkan transaksi forward dan swap

hukumnya haram. Transaksi forward diharamkan karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*). Sedangkan transaksi swap diharamkan karena mengandung unsur maisir (spekulasi). Selain itu implikasi dari bursa valas sangat menunjang perekonomian negara di mata Internasional. Dalam kegiatan penjualan mata uang dengan mata uang asing merupakan aktivitas jual beli sehingga untuk aktivitas tersebut dapat dilakukan hukum-hukum jual beli.

B. Saran

Kepada semua ummat Islam hendaklah memahami betul kajian tentang valuta asing menurut hukum ekonomi Islam. Hal ini sangat berguna ditengah-tengah semakin pesatnya kemajuan ilmu ekonomi Islam, agar ummat Islam tidak terjerumus dalam transaksi yang dilarang oleh agama seperti riba.

Dengan semakin banyak dan tumbuh suburnya kajian ekonomi Islam seperti yang kini terjadi akhir-akhir ini, maka Insyaallah perekonomian

ummat akan semakin kuat dan dapat bersaing dengan bangsa lain di era kompetisi global seantero bumi ini, Amin.

Sebagai catatan akhir skripsi ini pula, penulis menyarankan agar para pelaku atau orang-orang Islam yang terlibat langsung dalam kegiatan pasar valuta asing selalu memperhatikan beberapa aspek dari nilai-nilai ekonomi Islam secara konsisten sebagai tuntunan moral dalam menjalankan kegiatan ekonomi atau bisnisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, Cet.ke-1
- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, terj. Dewi Nurjilianti, dkk, Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 1997, Cet.ke-2
- Al Jazairy, Abu Bakar Jabir, *Minhaj al Muslim*, Beirut: Dar el Fiqr, 1396 H/111976 M, Cet.ke-7
- An-Nabhan, M. Faruq, *Al-Iqtisad Al-Islam*, trj. Muhadi Zainuddin dan A. Baharuddin Noersalim, *Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000, Cet.ke-1
- An Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, Cet.ke-1
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: AlvaBet, 2003
- As-San'ani, *Subulus Salam*, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1379 H, Juz 3, Cet.ke-4
- Asmuni, Yusron, *Ilmu Tauhid*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, Cet.ke-2
- Basri, Ikhwan Abidin, *Ekonomi Islam Suatu Disiplin Baru Dalam Ilmu Sosial, Jurnal Ekonomi Islam Muamalatuna*, Jakarta: Mei 2001
- Chapra, M. Umer, *Islam and Economic Development*, Islamabad: The International Institute Of Islamic Thought, 1993
- Dahlan, Abdul Aziz, "*Sharf*", *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994
- Dewan Syari'ah Nasional MUI, Tim Penulis, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta, 2003

- Fachrudin, Fuad Moh, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1985
- Gurtno, *Kamus Ekonomi dan Perbankan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996
- Hady, Hamdy, *Free Sex Dalam Bursa Valas Indonesia*, Jakarta: Management Expose, 1998, vol.1
- _____, *Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan Keuangan Internasional*, Jakarta: Balai Aksara Ghalia Indonesia, 1996, cet. 1
- Hasibun, Melayu S.P, *Teori dan Praktek Kegiatan Operasional Bank*, Jakarta: PT. Citra Haji Masagung, 1996, Cet.1
- Jomo, *Alternatif Ekonomi Islam: Perspektif Kritis dan Haluan Baru*, Selangor: Daarul Ehsan, 1992
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud - Balai Pustaka
- Karim, Adi Warman A, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, Cet.ke-1
- Kanisius, Yayasan, "valuta", *Ensiklopedi Umum*, Yogyakarta: 1997
- Kafh, Manzer, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Lewis, Mervyn.K, dan Algaoud, Latifa.M, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktek dan Prospek*, Jakarta: Serambi, 2005), Cet.ke-2
- Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Suatu Pengantar I*, Jakarta: Kalam Mulia, 1994
- Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. Potan Arif Harahap, Jakarta: Intermasa, 1992
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2002

- Qardhawi, Yusuf, *Haruskah Hidup Dengan Riba*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, Cet.ke-1
- _____, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (terj. Zainul Arifin), Jakarta: Gema Insani Press, 1997, cet. 2
- _____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, jilid 2, cet. 1
- Raharjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Razak, Nasaruddin, *Dienul Islam*, Bandung: Al-Ma'rifah, 1989, Cet.ke-10
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al Mujahid*, Beirut : Dar el Fikr, Juz 2
- Sarjonopoernomo, Iswardono, *Uang dan Bank*, Yogyakarta: BPFE, 1994, Cet.ke-4
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 1999, Cet.ke- 1
- Thomas Suyatno, Djuhaepah T. Marala, Azhar Abdullah, dll, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT Gramedia, 1990, Cet.ke-4
- Tohan, Muhammad, *Taysir Mustalahi al-Hadis*, Surabaya: Syirkah Bengkulu Indah
- Umam, Chalil, *Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan*, Bandung: Citra Umbar, 1997, Cet.ke-1
- Zadjuli, Suroso Imam, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: P3EI FEUII, 1992
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003, Cet.ke-1
- www.depkop.go.id , *Situs Resmi Kementrian Indonesia / Dictionary*, (13 maret, 2006)
- www.tempo.co.id, *Analisa dan Peristiwa*, (13 maret, 2006)
- www.google.com, *Valuta Asing Dalam Perspektif Hukum Islam*, (28 feb 2006)